

## ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kunto Wibisono<sup>1</sup>, Yunita Reykasari<sup>2</sup>

[kuntoalhasany@gmail.com](mailto:kuntoalhasany@gmail.com)<sup>1</sup>, [yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id](mailto:yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, penyediaan lapangan kerja, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2020, terdapat 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di seluruh Indonesia, dengan 814 lubang di antaranya berada di Kalimantan Selatan. Kondisi ini menyoroti perlunya kebijakan yang efektif dalam mengelola dan mereklamasi lahan pascatambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait tanggung jawab reklamasi lahan pascatambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus terkait implementasi kebijakan reklamasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai reklamasi lahan pascatambang sudah cukup lengkap, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya komitmen dari perusahaan tambang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan tambang dalam melaksanakan reklamasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang memerlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk memastikan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Pertambangan, Reklamasi Lahan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Pemerintah

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten serta Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertambangan merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan dampak pada alam lingkungannya. Aktivitas penambangan selalu membawa dua sisi. Sisi pertama adalah memacu kemakmuran ekonomi negara, sisi yang lain adalah timbulnya dampak lingkungan. Perluasan areal tambang terjadi pada wilayah yang penduduknya relatif sedikit. Pembukaan lahan tambang mengikuti potensinya sehingga pembukaan lahan tambang tidak hanya terjadi pada hutan namun juga pada rawa, perkebunan dan semak belukar yang memiliki nilai land rent relatif lebih rendah.

Pada tahun 2020, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat bahwa terdapat sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 814 lubang tambang berada di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan terkait dengan penambangan masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki jumlah lubang tambang yang tidak direklamasi cukup signifikan. Keberadaan lubang tambang yang tidak direklamasi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan, bahaya bagi keselamatan penduduk setempat, serta hilangnya potensi lahan produktif yang dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

Dampak negatif dari pertambangan berlebihan sering dipahami sebagai aktifitas lebih banyak menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga.

Dampak negatif dari tambang pasir dengan sistem tambang terbuka ini terutama diakibatkan oleh degradasi lingkungan, perubahan geologi lingkungan antara lain kondisi estetika, topografi, kemiringan lereng, elevasi ketinggian, tersingkapnya batuan dasar, erosi, sedimentasi, kualitas dan kuantitas air tanah, penurunan produktivitas tanah, gangguan terhadap flora dan fauna, perubahan iklim mikro, serta berbagai permasalahan sosial ekonomi.

Oleh karena itu kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran air sungai, berubahnya struktur tanah, dan lain-lain. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada ketika eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas, dan batubara).

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb). Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan.

Terdapat juga kedalam dampak kesehatan yang berakibat suatu gejala penyakit. Gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan batubara TAL PTBA berupa gatal-gatal, diare, mual, pusing, pilek, batuk-batuk, dan susah bernafas/sesak nafas (ASMA). Diberitakan bahwa dampak dari tambang memiliki efek negatif yang sangat merugikan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem hidup. Bahwasannya perlu dilakukan dan diwajibkan untuk pemulihan/reklamasi lahan pertambangan terhadap lingkungan hidup agar dampak dari sebuah pertambangan yang telah terhenti izin tambang maupun bekas tambang yang terbengkalai dan masih membekas efek dari suatu pertambangan.

Pemulihan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 huruf (b) Ayat (2) yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c) yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf (d) yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan pertambangan, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Selanjutnya disebut UU Minerba). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang (Selanjutnya disebut PP Reklamasi dan Pascatambang) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 7 Tahun 2014) serta peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi pada areal bekas tambang. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dan fungsi sebelum pernah dilakukannya kegiatan tambang tersebut. Reklamasi perlu dilakukan karena untuk memulihkan bekas tambang dalam pemulihan lingkungan hidup kembali atas fungsi-fungsi sebelum izin pertambangan diterbitkan, dikarenakan dikembalikan suatu ekosistem makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dan sebagainya membuat dampak lingkungan yang terbengkalai menjadikan lingkungan bekas tambang tersebut kembali lebih baik. Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan untuk mengembalikan manfaat hutan sesuai dengan fungsinya. Pemahaman kondisi ekologi sangat penting dalam reklamasi bekas tambang, karena reklamasi bekas tambang diharapkan menghasilkan kondisi ekologis tampak sama dengan kondisi hutan alam sebelumnya. Reklamasi adalah kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah (overburden) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi.

Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran air sungai, berubahnya struktur tanah, dan lain-lain. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada ketika eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas dan batu bara).

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb). Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan.

Terdapat juga kedalam dampak kesehatan yang berakibatkan suatu gejala penyakit. Gangguan kesehatan yang di alami oleh masyarakat yang bermukim di sekitar pertambangan batubara TAL PTBA berupa Gatal-gatal, diare/mencret, mual, pusing, pilek. Kegiatan reklamasi penting dilakukan untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Pada umumnya tanah di lahan bekas tambang mengandung kadar unsur hara yang rendah. Reklamasi dan revegetasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kondisilahan pasca penambangan.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pemulihan/reklamasi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna memastikan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan reklamasi dengan benar, baik dan sungguh- sungguh, serta menyetorkan dana jaminan reklamasi. Untuk merealisasikannya. Perlu dilakukan adanya perizinan, yaitu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan harus segera merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang (reklamasi) di atas areal tambang yang digunakan paling lambat satu bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik mengambil

judul skripsi: ***ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.***

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggungjawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Terhadap Reklamasi Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (selanjutnya disebut PP Reklamasi dan Pascatambang), serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 7 Tahun 2014), perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi pada areal bekas tambang. Reklamasi adalah aktivitas yang dilakukan selama tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya dan kondisi sebelum kegiatan tambang dimulai. Reklamasi perlu dilakukan untuk memulihkan bekas tambang sehingga lingkungan hidup dapat kembali berfungsi seperti sebelum izin pertambangan diterbitkan. Proses ini penting untuk mengembalikan ekosistem termasuk tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, sehingga lingkungan bekas tambang menjadi lebih baik. Tujuan dari reklamasi lahan bekas tambang adalah mengembalikan manfaat hutan sesuai dengan fungsinya. Pemahaman tentang kondisi ekologi sangat penting dalam reklamasi bekas tambang karena diharapkan menghasilkan kondisi ekologis yang serupa dengan hutan alam sebelumnya. Reklamasi mencakup pengelolaan tanah yang meliputi perbaikan kondisi fisik tanah (overburden) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, dan dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan wajib melaksanakan reklamasi dengan benar, baik, dan sungguh-sungguh serta menyetorkan dana jaminan reklamasi. Untuk mewujudkannya, diperlukan perizinan di mana setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan harus segera merencanakan kegiatan pasca tambang (reklamasi) di areal tambang yang digunakan, paling lambat satu bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu.

Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi seperti yang telah diatur pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(1)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2)Sanksi administratif terdiri atas:

a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal-pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan dalam melaksanakan reklamasi serta sanksi yang dapat dikenakan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan pentingnya tanggung jawab lingkungan dalam kegiatan pertambangan dan memastikan bahwa pemegang izin pertambangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memulihkan lahan yang telah terganggu.

Pada pasal 22 Undang-Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwasannya Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bertanggung jawab untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya. Kemudian pada pasal 23 Undang-Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan Untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan sebagai alternatif pengelolaan lingkungan. Pasal 47 Undang-Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan Pemegang SIUP wajib melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan dan penanggulangan apabila terjadi kerusakan. Pasal 53 Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Pemegang SIUP bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan yang rusak akibat kegiatan usahanya, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Pasal 59 Undang-Undang no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan Pemegang SIUP wajib mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya agar tidak mencemari lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan terhadap reklamasi pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mencakup penyusunan rencana reklamasi, pelaksanaan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan sanksi. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, pemegang izin usaha pertambangan harus melaksanakan reklamasi dengan sungguh-sungguh dan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang telah terganggu oleh aktivitas pertambangan dapat dipulihkan Kembali. Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa reklamasi dilaksanakan dengan baik.

## **Saran**

Hendaknya Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi oleh pemegang izin usaha pertambangan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran akan mendorong kepatuhan dan memastikan bahwa reklamasi dilakukan sesuai rencana. Dan juga Adopsi teknik-teknik inovatif dalam reklamasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses reklamasi. Pemanfaatan teknologi dan metode baru dalam rehabilitasi lahan dapat membantu memulihkan ekosistem dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- CST Kansil et.al, (2009). Hukum Administrasi Daerah, ala Permata Aksara, Jakarta.
- Daldjoeni dan Suyitno, (2004). Pedesaan Lingkungan dan Pembangunan, PT. Alumni Anggota IKAPI, Bandung.
- Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, 2021, Pendidikan Lingkungan Hidup, Penerbit NEM, Pekalongan.
- Djati Murjanto. (2011). Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, (2016). Hukum Dan Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Nur, A. C., & Guntur, M, (2019). Analisis Kebijakan Publik. Publisher UNM, Makassar
- Peter Mahmud Marzuki, (2010). Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rama Portasya, (2019). Evaluasi Tingkat Keberhasilan Penata Gunaan Lahan, Revetegasi Dan Penyelesaian Akhir Dalam Kegiatan Reklamasi Di Area Backfilling Pit 3 Timur PT. Bukit Asam TBK. Tanjung Enim, Sumatera Selatan, (Doctoral dissertation, Sriwijaya University)
- Sianipar, D. A, (2020). Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Sitorus, M, (2003). Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P daun Jagung pada Ultisol. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Jambi.
- Sudrajat, N,(2013). Teori dan Praktik Pertambangan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Suharno, (2013). Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan,. Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- ### Jurnal
- Akhmaddhian, S. (2017). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 1-13.
- Ara Hidayat, Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015.
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal administrasi publik, 7(101).
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan Batubara: Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi. Jurnal Redoks, 1(1).
- Hanapi, R. A., Ahmad, H. K., & Aswandi, R. (2019). Komisi Pengelola Dana Jaminan Reklamasi Dalam Upaya Pemulihan Wilayah Bekas Tambang Batu Bara. Legislatif, 151-166.
- Hidayat, L. (2017). Pengelolaan lingkungan areal tambang batubara (studi kasus pengelolaan air asam tambang (Acid Mining Drainage) di PT. bhumi rantau energi kabupaten tapin kalimantan selatan). ADHUM (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora), 7(1), 44-52.
- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2015). Dampak pertambangan terhadap perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang (Studi kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 26(2), 130-146.
- Hirfan, H. (2018). Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang. Pena Teknik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 1(1), 101-108.
- Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2013). Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon). Indonesian Journal of Health Ecology, 12(2), 80463
- Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Vol. 4, No. 1, Tahun 2011.

- Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020.
- Prayogo, A. L. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang. *Lentera Hukum*, 5, 449.
- Putra, E. E., & Epriadi, D. (2021). Dampak Reklamasi Di Kawasan Pesisir Pulau Batam Terhadap Keberlangsungan Hidup Nelayan Sekitar. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(4).
- Revanus, R. (2020). Tinjauan Masalah Penerapan Sanksi Administrasi Terkait Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Di Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 1-15.
- S Hirfan, H. (2018). Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(1).
- Soeda, E. S., Pioh, N., & Kasenda, V. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- S. Oktorina, S. (2018). Kebijakan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang: studi kasus tambang batubara Indonesia. *Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan*, 4(1), 16-20
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Suyudi, M., Permana, D., & Suganda, D. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 4(2), 188-216.
- Umar, A., & Hijriani, H. (2021). Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 98-115.
- Wasis, B. (2011). Dampak tambang pasir terhadap vegetasi dan sifat tanah di Kawasan Kebun Campuran dan Pertanian, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Departemen Silviculture Fakultas Kehutanan IPB. *ResearchGate DOI*, 10.
- Winasis Yulianto, Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2014.
- Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Keningar daerah kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan Undip*, 9(2), 76-84.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.